



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Jl. Multatuli 24 Rangkasbitung 42312

Website : <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/> email : bkpsdmlebak@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 800/35-Panselda/2025

Tentang

HASIL AKHIR INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SETELAH MASA SANGGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 755/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi CPNS dan Pengumuman Penanggung Jawab Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Lebak nomor : 800/34-Panselda/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebelum masa sanggah Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
11. Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penjelasan Tambahan tentang Sanksi bagi Pelamar ASN yang Mengundurkan Diri.

B. MASA SANGGAH :

Masa sanggah dilakukan pada tanggal 13 – 15 Januari 2025 oleh peserta dalam akun SSCASN masing-masing dan terdapat 4 orang peserta yang melakukan sanggah.

C. JAWAB SANGGAH :

Jawab Sanggah dari peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus dilakukan pada tanggal 13 – 19 Januari 2025 dengan hasil/jawab sanggah **DITOLAK/TIDAK DITERIMA**.

D. KELULUSAN :

Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

E. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah :

- P** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 321 Tahun 2024;
- L** : Lulus seleksi CPNS;
- U-1** : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
- U-3** : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
- E-1** : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
- E-2** : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
- E-3** : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
- TL** : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
- TH** : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi;
- TMS** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
- TMS-1** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB;
- APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.

F. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS **WAJIB** melengkapi dokumen administrasi untuk persyaratan usul Penetapan Nomor Induk Pegawai dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi melalui akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara mulai tanggal **23 Januari – 21 Februari 2025**;

G. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf F adalah sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru ukuran 4x6, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (format jfg);
2. Ijazah Pendidikan asli sebagai dasar melamar jabatan;
3. Transkrip Nilai asli sebagai dasar melamar jabatan;
4. Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) **online** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,- berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang masih berlaku;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 9. Surat lamaran terbaru, diketik yang ditujukan kepada Pj. Bupati Lebak dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
- H. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada huruf E, untuk usulan penetapan NIP CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), dan akan diinformasikan kemudian.
- I. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana huruf G peserta yang dinyatakan lulus **seleksi tidak mengisi DRH online dan/atau tidak memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf F**, maka yang bersangkutan dianggap **MENGUNDURKAN DIRI**.
- J. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- K. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- L. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi tanggung jawab peserta;
- M. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPNS Kabupaten Lebak melalui <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/category/pengumuman/> ;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lebak, 21 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
Selaku

Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah CASN
Kabupaten Lebak,

